

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan pengawasan terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, netralitas ASN, penerapan sistem merit serta pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang berpedoman terhadap pengawasan yang dibagi menjadi dua yaitu proaktif dan reaktif. Pengawasan dari sisi proaktif yaitu pada saat melakukan seleksi terbuka, pemberian pertimbangan terhadap susunan panel, syarat jabatan, metode seleksi dan rencana pelaksanaan seleksi, penerbitan rekomendasi terhadap instansi yang akan melaksanakan seleksi terbuka didasarkan pada evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan kepada KASN sebelum seleksi dan setelah seleksi dilaksanakan oleh instansi serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi untuk mencegah kesalahan – kesalahan terjadi dikemudian hari. Sedangkan pengawasan reaktif adalah suatu pengawasan yang melaksanakan suatu pengaduan yang disampaikan berbagai pihak terkait dengan pelanggaran sistem merit, serta kode etik dan kode perilaku ASN dengan cara menindaklanjuti dengan penelusuran atas dokumen dan fakta –

fakta, melakukan klarifikasi, meminta keterangan, melakukan penyelidikan dan penerbitan rekomendasi atas dasar hasil penyelidikan.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan bertujuan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, rekomendasi KASN bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang. Apabila ada rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti KASN tidak berwenang menjatuhkan sanksi, Presiden yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan hukum disiplin bagi Pejabat yang berwenang melalui BKN berdasarkan rekomendasi KASN. Sanksi berupa: peringatan; teguran; perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang; dan sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi dilakukan oleh Presiden terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Saran

1. Komisi Aparatur Sipil Negara adalah suatu lembaga independen dan non struktural yang bersifat nasional, namun hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara yaitu di Jakarta seyogyanya dengan pengawasan yang harus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, KASN memiliki perwakilannya yang

ditempatkan di setiap daerah. Meskipun sekarang ini, KASN telah mendukung konsultasi dan pemberian rekomendasi secara online namun sebagai lembaga yang berpengaruh terhadap pencegahan praktik KKN dapat di adakan di setiap daerah dengan didukung oleh pemerintah maupun masyarakat dengan pengawasan yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dari KASN.

2. Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti maka seharusnya ada penekanan terhadap pemberian sanksi, karena rekomendasi sifatnya final dan mengikat, dimana presiden dapat mendelegasikan kepada Kementerian, maupun Lembaga Non Kementerian untuk pemberian sanksi. Berdasarkan wilayah administrasi atas pendelegasian wewenang dari Presiden, maka Mendagri maupun Kemenpan RB berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran atau rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dalam lingkup administrasi tersebut, sedangkan dalam lingkup administrasi daerah penjatuhan sanksi dapat dilakukan oleh Gubernur/Walikota atas delegasi dari Presiden, yang seyogyanya harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka dapat dikenai sanksi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bagi PNS atau Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 bagi Pejabat Non PNS atau peraturan daerah masing – masing yang mengaturnya.